



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan gugat cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 27 Juni 2022, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 10 Juli 2010 yang tercatat pada Buku Nikah Nomor 278/21/VII/2010;
2. Bahwa Perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah.
3. Bahwa selama pemikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan seiring dengan itu telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu bernama:
 - xxxxxxxxxxxx
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 keadaan rumah

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
 - a. karena sejak tahun 2013 Tergugat yang telah berhenti bekerja sudah tidak lagi dapat memenuhi tanggung jawab sepenuhnya sebagai Suami dan Kepala Keluarga dalam hal ekonomi sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal Nafkah lahir.
 - b. Bahwa Tergugat lebih suka menjalani hidup bebas diluar dan bergaul dengan teman-temannya, bahkan melewati batas yang seyogyanya tidak dilakukan oleh Tergugat yang sudah menyandang status sebagai kepala keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat sering meminjam uang baik melalui pihak perorangan maupun badan pinjaman lainnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
6. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat selalu berusaha untuk bermusyawarah dan membicarakan dengan baik-baik kepada Tergugat, namun justru Bahasa caci maki dan kata-kata tidak pantas yang Penggugat terima dari Tergugat, bahkan Penggugat sudah pernah meminta Tergugat untuk bisa menghadirkan Keluarga ke dua belah pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, namun Tergugat menolaknya;
7. Bahwa Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dalam bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang terbaik, Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
8. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yakni usia 10 (sepuluh)

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 2 (dua) tahun dan anak ke dua masih dalam kondisi menyusui, maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas ke 2 (dua) orang anak tersebut.

9. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) anak tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala bentuk biaya pemeliharaan, Kesehatan dan Pendidikan anak menjadi tanggung jawab Pihak Tergugat sampai dengan nantinya ke 2 (dua) anak tersebut berusia 21 tahun.
10. Bahwa Adapun kebutuhan biaya pemeliharaan, Kesehatan dan Pendidikan anak Penggugat dapat sampaikan bahwa kewajiban Tergugat membiayai rata-rata setiap bulannya Rp. 5.000.000.00 (lima juta Rupiah) untuk 2 (dua) orang anak.
11. Bahwa berdasarkan **PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018** sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada intinya mewajibkan kepada suami akibat perceraian terhadap Isteri yang tidak Nusyus, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti Nusyus. **Serta Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/HJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021** tentang Jaminan Pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian;
12. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas sudah selayaknya dan sepatutnyalah Penggugat mengajukan sejumlah hak atas hak-hak yang timbul akibat perceraian yakni sebagai berikut:
 - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama kurun waktu dari tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).Yang mana keseluruhan nafkah tersebut (Iddah, Madhiyah dan Mut'ah) dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya.

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil gugatan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika/Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama kurun waktu dari tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mimika/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (**ex Aequo Et Bono**).

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ~~XXXXXXXXXXXX~~ berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 12/K.2022/PA.Mmk. tanggal 04 Juli 2022;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mempersilahkan kepada Tergugat untuk memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan menerimanya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, hakim tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak melalui hakim pemeriksa perkara menunjuk Sdr. Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah mediator tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 04 Juli 2022;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 04 Juli 2022, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Mimika tidak berhasil mencapai kesepakatan kecuali dalam hal Hak Asuh dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan;

Bahwa hakim tunggal telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim tunggal menjelaskan prosedur berperkara secara elektronik kepada para pihak, dan berdasarkan pernyataan Tergugat yang menolak untuk dilaksanakan persidangan secara

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan melalui persidangan di Pengadilan Agama Mimika tidak secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan pokoknya tetap dipertahakan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa posita nomor 1, 2 dan nomor 3 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Tergugat cekcok terjadi sejak April 2022.
3. Bahwa posita nomor 5 (a) tidak benar Tergugat telah berhenti bekerja. 2013 Tergugat masih bekerja dan masih memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhir 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 barulah Tergugat putus kontrak tapi masih memberi nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa posita nomor 5 (b) benar Tergugat bergaul dengan teman namun karena kepentingan organisasi seperti KKJB, Banser dan pencak silat.
5. Bahwa posita nomor 5 (c) tidak benar Tergugat meminjam uang tanpa izin Penggugat. Tergugat meminjam uang di bank atas izin Penggugat, sedangkan pinjaman perorangan Tergugat sudah izin Penggugat untuk modal usaha tapi tidak diizinkan.
6. Bahwa posita nomor 6 (enam) benar sudah musyawarah keluarga besar.
7. Bahwa posita nomor 7 (tujuh) Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.
8. Bahwa posita nomor 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) sudah disepakati dalam mediasi.
9. Bahwa posita nomor 12 (dua belas) mengenai nafkah iddah Tergugat tidak mampu.
10. Bahwa posita nomor 12 (dua belas) mengenai nafkah Mahdiah (nafkah terhuatng) Tergugat menolak karena masih memberi nafkah Penggugat

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pendapatan Tergugat. Paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta) perbulan.

11. Bahwa posita nomor 12 (dua belas) mengenai nafkah mut'ah Tergugat tidak mampu

Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat secara tertulis tertanggal 14 Juli 2022 yang secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/21/VII/2010, Tertanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda P.2;
3. Print Out Screenshot percakapan Tergugat dengan seseorang, bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat dan kenal sejak tahun 1987;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kamoro Jaya sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut menurut cerita Tergugat karena Penggugat menuntut nafkah lebih, sedangkan dari cerita Penggugat kepada Saksi pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat merasa dilecehkan dengan perkataan Tergugat yang merendahkan Penggugat seperti kata-kata najis, haram dan itu diakui oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan. Saksi ketahui berdasarkan informasi dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Ramadhan kemarin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat sebagai penjual sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan September 2021. Namun sampai saat ini belum di bayar sama sekali;

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang pinjaman tersebut untuk mengangsur rumah di SP.1. Ternyata yang di bayarkan Cuma Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk keperluan kios dan lainnya;
- Bahwa Awalnya Penggugat tidak mengetahui pinjaman tersebut, namun Saksi menyuruh Tergugat untuk sampaikan kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat tahu kalau Tergugat meminjam uang pada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Tergugat sendiri bahwa Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Bapak Rakam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil tukar guling tanah, Tergugat mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat mengakui dan membenarkan;

2. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di SP.1 sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena masalah ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat, saksi hanya mendapatkan informasi dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat, Penggugat tidak bisa memberikan nafkah;
- Bahwa berdasarkan pengaduan karena Penggugat tidak transparan dalam keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tetapi tidak mengetahui sejak kapan pisah rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepergian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama mendapatkan izin dari Tergugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat saat ini sebagai penjual sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak tetapi berdasarkan Pengakuan Tergugat kepada Saksi, kadang memberikan nafkah kadang tidak, sedangkan berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi sudah tidak di nafkahi, namun tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang untuk kepentingan Bersama, tetapi menurut Penggugat bahwa Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang belum dilunasi karena tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakuinya sedangkan Tergugat selain membenarkan juga mengakui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang;

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya di muka persidangan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda T.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda T.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/21/VII/2010, Tertanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda T.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kerja atas nama Tergugat yang dikeluarkan PT. Osato Seike, bermaterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Print Out Slip Gaji Tergugat yang dikeluarkan PT. Osato Seike pada bulan Oktober 2013, bermaterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Photo Kwitansi pembelian Barang Penunjang untuk melengkapi kebutuhan Kios Tergugat, bermaterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Photo Kios Tergugat, bermaterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7 ;
8. Print Out Screenshoot percakapan Tergugat dengan seseorang penjual Barang, bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8 ;

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print Out Screenshoot percakapan Tergugat dengan seseorang penjual Barang, bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.9 ;

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di SP.5, kemudian pada tahun 2014 pindah ke Sp.1 sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
 - Bahwa, Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Ramadhan 2022 mulai tidak harmonis;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah hutang piutang, namun Saksi tidak tahu siapa yang berhutang dan jumlahnya berapa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi hanya mengetahui dari curhatan Tergugat ketika Tergugat dan anaknya sering berkunjung ke rumah Saksi dan bercerita masalah hutang piutang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau tidak;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini sebagai penjual sayur dan sembako;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah hutang piutang, namun belum ada solusi. Sehingga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakuinya sedangkan Tergugat selain membenarkan juga mengakui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juli 2022, begitupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan bukti yang diajukan, yang secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 12/K.2022/PA.Mmk. tanggal 04 Juli 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, Hakim Tunggal telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu di pertimbangan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun pada posita jawabannya telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan Tergugat ternyata termasuk kepada pengakuan berklausul, sehingga bagi Penggugat maupun Tergugat dibebankan pembuktian atas dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 serta bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan print out hasil tangkapan layar / screenshot percakapan, bukti tersebut diajukan sesuai dengan tatacara pengajuan bukti surat di persidangan dan telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka syarat formil dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dinyatakan sah apabila menggunakan / berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan, akan tetapi di persidangan tidak diperlihatkan sumbernya oleh Penggugat, oleh karenanya nilai pembuktian bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang merupakan Surat Keterangan Kerja atas nama Tergugat yang dikeluarkan PT. Osato Seike, tidak memuat nomor surat serta tidak ada tandatangan dan cap perusahaan, bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan *bemazegelen*, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.6, yang merupakan print out foto, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Hakim Tunggal menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan (*begin van gewisjk*);

Menimbang, bahwa bukti T.7, yang merupakan print out foto, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Hakim Tunggal menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan (*begin van gewisjk*);

Menimbang, bahwa bukti surat T.8 dan T.9 merupakan print out hasil tangkapan layar / screenshot percakapan, bukti tersebut diajukan sesuai dengan tatacara pengajuan bukti surat di persidangan dan telah bersesuaian

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka syarat formil dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dinyatakan sah apabila menggunakan / berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, akan tetapi di persidangan tidak diperlihatkan sumbernya oleh Penggugat, oleh karenanya nilai pembuktian bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 dan T.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Mimika, maka sesuai Pasal 311 Rbg pengakuan Penggugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 dan T.3 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang mana kedua saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 309 Rbg jo pasal 1909 KUH Perdata, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti hanya 1 (satu) orang saksi dan keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Oleh karena itu keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksinya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dipersidangan dan oleh karenanya dapat dikesampingkan, dan terhadap dalil-dalil Penggugat sepanjang alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukannya telah memenuhi syarat materil, maka dapat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 4 mendalilkan sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana dalil tersebut ditolak oleh Tergugat sedangkan menurut Tergugat ketidakharmonisan rumah tangga antara antara Penggugat sejak April 2022;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **Ajianto bin Jasno** (selanjutnya disebut saksi 1 Penggugat) menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 meskipun saksi mendengar dari pengaduan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi yang bernama **H. Bahroni bin Tasrim** (selanjutnya disebut saksi 2 Penggugat) menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 meskipun saksi mendengar dari pengaduan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan berkaitan bahkan dikuatkan oleh pengakuan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada percekcoan, meskipun ada perbedaan waktu mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 311 Rbg pengakuan Tergugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan kedua saksi Penggugat dapat dijadikan alat bukti yang mengikat di persidangan;

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 menerangkan penyebab ketidak rukunan pada pokoknya disebabkan oleh karena karena sejak tahun 2013 Tergugat yang telah berhenti bekerja sudah tidak lagi dapat memenuhi tanggung jawab sepenuhnya sebagai Suami dan Kepala Keluarga dalam hal ekonomi sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal Nafkah lahir, yang mana Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab tidak rukun karena masalah ekonomi, ternyata keterangan kedua saksi Penggugat tidak mengetahuinya, sedangkan bukti T.5, Tergugat masih menerima gaji bulan Desember 2013 dari perusahaan, maka dalam hal ini dalil Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil penyebab tidak rukun karena Tergugat lebih suka menjalani hidup bebas diluar dan bergaul dengan teman-temannya, bahkan melewati batas yang seyogyanya tidak dilakukan oleh Tergugat yang sudah menyandang status sebagai kepala keluarga, ternyata keterangan para saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung, tetapi dalam jawabannya Tergugat membenarkan Tergugat bergaul dengan teman namun karena kepentingan organisasi seperti KKJB, Banser dan pencak silat, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti sempurna karena merupakan pengakuan berklausul, maka dalil Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perihal penyebab tidak rukun karena Tergugat sering meminjam uang baik melalui pihak perorangan maupun badan pinjaman lainnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata dikuatkan oleh seluruh saksi dipersidangan, bahkan saksi 1 Penggugat yang memberi pinjamannya bahkan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 311 Rbg pengakuan Tergugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan kedua saksi Penggugat dapat dijadikan alat bukti yang mengikat di persidangan;

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Ramdhan 1443 Hijriyah dan sudah ada upaya musyawarah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut diperoleh secara langsung, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan Pengakuan Tergugat diatas, Hakim Tunggal dapat menarik fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak antara tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Ramadhan 1443 Hijriyah dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk



4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa demi tegaknya "*Tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), meskipun dalam persidangan ini Hakim telah menganalisa hal-hal apa saja yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut bukan untuk diperiksa lebih lanjut serta untuk melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, akan tetapi lebih untuk meyakinkan Hakim kepada perkawinan itu sendiri yang telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh para

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan dan hubungan silaturahmi dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lebih dilanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut agar Pengadilan Agama Mimika menetapkan hak asuh atas kedua anak serta nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Hak Asuh dan nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penggugat mengajukan hak asuh dan nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana secara lengkap dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut telah diperoleh kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Mimika, sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 04 Juli 2022 yang secara lengkap telah termuat dalam kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan dalam hal Hak Asuh dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan telah mencukupkan dengan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan kamar agama angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugatan dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz. Adapun terkait perginya Penggugat dari rumah Tergugat menurut hakim hal tersebut merupakan suatu akibat dari adanya sebab yang mana hal itu disebabkan sebelumnya didahului dengan adanya pertengkaran. Selain itu, sifat-sifat dan tingkah laku tidak baik Penggugat sebagaimana didalilkan Tergugat tidak terbukti sehingga dapat di kategorikan nusyus maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat selama 3 bulan sehingga tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat sekarang mempunyai usaha jualan sembako disebuah kios akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun sesuai ketentuan Pasal 149 dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yang besar dan bentuknya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk menentukan besaran iddah hal yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (Yurisprudensi MA No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005);

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimum berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan maka Hakim tunggal berpendapat patut dan layak jika Tergugat dibebani wajib nafkah kepada Penggugat yang besarnya yakni sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah Tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak Tahun 2013 hingga saat ini yakni selama 9 tahun, Tergugat telah melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, kedua saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak ada bukti lain yang mendukung tentang dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah madiyah yang terlalaikan oleh Tergugat sedangkan pengakuan Tergugat masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai penjual sembako;

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai nafkah madiyah, maka terhadap gugatan nafkah madiyah patut untuk ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak menyanggupinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 serta ibarat dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وتجب المنعة لمطوعة طلقنا باننا أو رجعية

Artinya: *Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah.*

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syari' juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadinya perceraian dengan suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan rumusan hukum kamar agama angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah *mut'ah* yang layak dan patut, maka pemberian *mut'ah* harus didasarkan pula atas kelayakan dan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri serta kemampuan bekas suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan suami isteri selama kurang lebih 22 tahun dan selama ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 21 tahun, oleh karena sejak Ramadhan 1443 Hijriyah hingga saat ini telah pisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing selama perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak Penggugat menuntut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Hakim tunggal berpedoman pada asas kemampuan suami, maka layak dan patut Tergugat untuk dihukum memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar akibat cerai berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai, selanjutnya hakim mempertimbangkan yakni demi efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan kepastian dan kemamfaatan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat terjadinya perceraian hakim berpendapat patut

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Mimika, hal yang mana berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta diatas, maka terhadap dalil-dalil atau bukti lain yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana isi diktum angka 4 tersebut;
6. Menolak untuk nafkah madiyah;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. Sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.,

Perincian biaya :
Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Proses : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 180.000,-
Pemberitahuan : Rp. 90.000,-
PNBP : Rp. 30.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Mmk